

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENYESUAIAN KUASA
PERTAMBANGAN MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA
PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**Rani Febrianti
0706176170**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM EKONOMI
SALEMBA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rani Febrianti

NPM : 0706176170

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rani Febrianti

NPM : 0706176170

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisa Hukum Terhadap Penyesuaian Kuasa Pertambangan Milik Badan Usaha

Milik Negara Pasca Ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Penguji : Kurnia Toha, S.H, LL.M., Ph.D ()

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. ()

Pembimbing : Dr. Freddy Harris S.H., LL.M., ()

Ditetapkan di Salemba.

Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Febrianti

NPM : 0706176170

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisa Hukum Kuasa Pertambangan Milik Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan

(Rani Febrianti)

ACKNOWLEDGMENT

My highest gratitude to Allah The Lord Almighty, the Most Merciful and Most Graceful so that I can finish this research. I would like to express my gratitude to all those who gave me the possibility to complete this thesis, specially to the Department Energy and Mineral Resources for giving me permission to commence this thesis in the first instance, to do the necessary research work and to use departmental data. During the process I meet amazing people who unconditionally help me providing the data, advice, time, support and without them there will be this thesis. In this simple page, I humbly like to say my gratitude to the following people:

1. My Mentor, Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., for you time to peruse my thesis, teach me advantageous method to make a good legal research and for your faith that we can make it on schedule.
2. Bapak Prof. Erman Rajagukguk, for every inspiring classes, books, and statements in the last 2 years.
3. Director General of Mineral, Coal and Geothermal, Bapak Dr. Bambang Setiawan.
4. Secretary Directorate General Mineral, Coal and Geothermal, Bapak Dr. S. Witoro Soelarno.
5. Head of Human Resource and Organization Bureau Department Energy and Mineral Resources, Ibu Dra. Indriyati, MM, for the 2007 Departement Energi dan Sumber Daya Mineral 2007 Scholarship Program Award.
6. Head of Legal Section Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal, Bapak Fadli Ibrahim, S.H
7. Heads of Legal Sub-sections Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal Bapak Maskana Arifien, S.H., dan Bapak Helmi Nurmaliqi, S.H., M.H.,
8. Head Section of Bimbingan Usaha Directorate Mineral and Coal Enterprise, Bapak Ir. Budi Utomo
9. Bapak Hariyadi Sapta Yoga, S.H for every amazing discussions, huge tolerances for my countless absents during my school time.
10. Bapak Dr. Ryad A. Chairil for a very brilliant thought, in how to manage our natural resources.
11. PT. Batubara Bukit Asam (persero), Tbk, Bapak Sulistiono, for Opening the first sight in how I would write this topic.
12. My beloved husband Afriza, beloved parents: Papa Sutjiptono, Mama Tri Ariani, Mama Fatma for all your shoulder, and everyday pray for me.
13. All My Colleagues: Cuncun, Wawan, Iko, Bang Buana, Daneta, Oyoz, Antio, Mbak Nur, Andien, Pak Toto Sugiatno, Viktor, Toni, Aziz, Ethe, Mbak Echi and all B class member. I think you rock guys!

May Allah return your unbelievably kindness in the future.

Jakarta, 14 Juli 2009

Researcher

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah Negara kaya sumber daya alam yang mengandalkan kekayaan alam untuk meningkatkan pendapatan Negara. Eksplorasi untuk meningkatkan pendapatan Negara ini dimulai sejak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan yang terakhir selain memberikan kesempatan yang sama antara penanaman modal asing dan dalam negeri juga mengatur peralihan kewenangan pengurusan pengusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk memberi Ijin Usaha Pertambangan setelah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Pemerintah dengan tanpa perencanaan eksplorasi yang seharusnya ditetapkan sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat menjadi alat Pemerintah untuk merencanakan pengusahaan mineral dan batubara sesuai dengan salah satu fungsi BUMN yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) jo ayat (5) Konstitusi mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan melalui Undang-Undang. Muhammad Hatta salah satu perumus Pasal 33 Konstitusi merumuskan arti penguasaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bukan berarti dimiliki oleh Negara melainkan Negara membuat pengaturan untuk mewujudkan tujuan Negara. Oleh karena itu pada Negara melekat Hak Penguasaan terhadap kekayaan alam Indonesia. Salah satu fungsi maksud dari penguasaan Negara adalah pengelolaan, yaitu Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri kekayaan alam melalui BUMN.

BUMN melalui UU No. 11 Tahun 1967 mendapatkan prioritas untuk melakukan pengusahaan bahan galian strategis dan vital melalui Kuasa Pertambangan. Namun ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 tidak mengatur penyesuaian pengusahaan yang dilakukan melalui KP. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah memberikan pernyataan untuk memberikan pengaturan khusus kepada BUMN melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009. Sehubungan dengan tidak adanya kebijakan mineral dan batubara nasional penelitian ini akan meneliti apakah KP langsung beralih menjadi IUP sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 ?

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
LEMBAR UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii -ix
BAB 1	
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Teori	9
1.5 Metode Penelitian	18
1.5.1. Jenis Penelitian	18
1.5.2. Data yang Dibutuhkan	19
1.5.3. Cara Pengumpulan Data	19
1.5.4. Metode Analisis Data	20
1.5.5. Lokasi Penelitian	20
1.5.6. Sistematika Penulisan	20
BAB 2	
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN INDONESIA	
2.1 Sejarah Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Indonesia	
2.1.1 Periode Kolonial Belanda –berlakunya Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960	22
2.1.2 Periode Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 –Reformasi 1998	23
2.1.2.a Pengusahaan pertambangan dengan Kuasa Pertambangan	25
2.1.2.b Pengusahaan Pertambangan dengan Perjanjian	27
2.1.3 Berdasarkan UU No. 11 Tahun 19967 Pasca Reformasi 1998.....	36
2.1.4 Periode Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang	46
Pertambangan Mineral dan Batubara	
2.2 Sistem Norma Hukum Di Indonesia.....	53
BAB 3	
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA	
3.1 Dasar Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	57
Bidang Pertambangan	
3.2 Pengaturan <i>State-Owned Enterprises</i> di beberapa Negara.....	67
3.3 Sejarah Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	72

BAB 4**ANALISA HUKUM KUASA PERTAMBANGAN MILIK BUMN PASCA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009**

4.1	Pengelolaan Mineral dan Batubara Sesuai dengan Konstitusi.....	80
4.2	Pengendalian Usaha Pertambangan	85
	Melalui Penguanan Peran Negara terhadap Pengusahaan Mineral dan Batubara	
4.3	Kepastian Hukum terhadap Pemegang KP dan	91
	Pengaturan Keistimewaan BUMN Harus Diatur di dalam Peraturan Setingkat Undang-Undang	
4.4	Peran BUMN dalam Mengatasi Ketiadaan Kebijakan Mineral Nasional.....	98

BAB 5**KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	103
	Daftar Referensi.....	x- xviii